

TINJAUAN YURIDIS PASAL 359 KUHP TENTANG KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG (STUDI KASUS KEALPAAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS)¹

Oleh: Rivo Wurara²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pengendara kendaraan bermotor terhadap kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya dan bagaimana penyelesaian permasalahan terhadap kelalaian pengendara kendaraan bermotor yang mengakibatkan matinya orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan: 1. Pertanggung jawaban pidana terhadap kelalaian pengendara yang menyebabkan matinya orang di jalan raya yaitu dalam Pasal 103 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu penjara 5 tahun - 6 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,- sampai Rp.12.000.000,- serta bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya yaitu, membayar ganti rugi. Serta pencabutan ijin tertentu (SIM). 2. Penyelesaian permasalahan terhadap kelalaian kendaraan bermotor dilakukan dengan proses beracara biasa, mulai dari penyidikan oleh penyidik kepolisian dan penyidik pembantu dan melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan, jaksa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan apabila bukti sudah jelas, majelis hakim (pengadilan) mengadili dan memeriksa tersangka dan kemudian eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kata kunci: Kealpaan, matinya orang.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu jenis tindak pidana karena kelalaiannya diatur dalam pasal 359 KUHP. Rumusan dalam pasal ini dapat dirinci unsur-unsurnya yaitu:

1. Terdapat kealpaan atau kelalaian (*culpa*)

2. Mengakibatkan matinya orang lain, ada beberapa syarat yang harus di penuhi dalam pasal ini yaitu:

- a) Adanya perbuatan seseorang;
- b) Adanya akibat matinya orang lain
- c) Terdapat adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat matinya orang lain.³

Matinya orang lain di sini tidak dimaksudkan atau bukan kehendaknya, melainkan kematian seseorang itu merupakan akibat kekurang-hatian atau kelalaiannya yang dinamakan delik *culpa*, suatu contoh seorang supir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang sehingga menabrak orang sampai mati atau seorang berburu melihat sosok hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan, seseorang hitam-hitam itu di kira babi rusa terus ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira babi itu adalah manusia. Atau orang main-main dengan senjata api tersebut meletup dan mengenai orang lain sehingga menyebabkan kematian. Perbuatan ini dinamakan "karena salahnya" atau "kurang hati-hatinya", lalai, amat kurang perhatian. Apabila perbuatan atau kehendak yang dilakukan itu dengan sengaja untuk mengakibatkan kematian seseorang, maka perbuatan itu dikenakan pasal 338 maupun pasal 240 KUHP. Perbedaan antara bentuk akibat matinya orang lain itu terletak pada "kesalahan" dalam tindak pidana pembunuhan dengan sengaja pasal 338 KUHP terdapat unsur kesalahan yang "dilakukan dengan sengaja", dalam tindak pidana dalam pasal 340 KUHP, terdapat unsur "sengaja yang direncanakan terlebih dahulu", sedangkan dalam pasal 359 KUHP berupa kesalahan atau "kealpaan"⁴

Perlu dicermati dalam unsur-unsur pasal 359 KUHP ini, adalah unsur utama yang dituju adalah terhadap akibat, bukan ditujukan adalah perbuatan. Dalam konteks penegakan hukum terhadap pasal 359 KUHP ini sering dijumpai dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang lain. Akan tetapi pasal ini dapat pula diterapkan diluar kecelakaan lalu lintas. Suatu contoh, seseorang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Atho B. Smith, SH, MH., Imelda A. Tangkere, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711528

³ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT, Prestasi Pustaka raya Jakarta, hal. 34.

⁴ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hal. 35.

memiliki senjata angin untuk memburu burung dan arena kelalaiannya, senjata tersebut melukai dan mengenai kepala orang lain, akibat yang terjadi matinya orang lain. Pasal ini dapat dikenakan berdasar pada pasal 359 KUHP. Hal yang menjadi tema sentral dari skripsi ini adalah kasus kecelakaan, yang mana karena kecelakaan tersebut korbannya meninggal dunia. Dari uraian di atas penulis mengambil tentang kecelakaan lalu lintas karena kelalaian, telah terjadi kecelakaan lalu lintas.

Penulis ingin mengetahui apakah bagaimana pertanggungjawaban pengendara kendaraan bermotor terhadap kelalaian yang mengakibatkan matinya seseorang. hukum tentang delik kelalaian yang mengakibatkan kematian oleh seseorang telah sesuai dengan aturan hukum dan penulis ingin mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tentang kealpaan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji dan membahas lebih jauh mengenai hal ikhwal delik kelalaian bagaimana posisi hukum delik kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain dilakukan seseorang. Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai **“Tinjauan Yuridis Pasal 359 Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pengendara kendaraan bermotor terhadap kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan terhadap kelalaian pengendara kendaraan bermotor yang mengakibatkan matinya orang?

C. Metode Penulisan

Ruang lingkup penelitian ini adalah disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pengendara Kendaraan Bermotor Terhadap Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain Di Jalan Raya

Dari istilah tanggung jawab di atas, dapat disimpulkan bahwa didalam Hukum, tanggungjawab atau pertanggungjawaban berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran Hukum. Sanksi itu sendiri pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang menaati norma yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggar norma keagamaan misalnya, ialah bahwa terhadap pelanggar kelak akan mendapat siksa di neraka.⁵ Terhadap norma-norma Hukum (kecuali mengenai ketentuan-ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan tingkah laku manusia seperti yang terdapat dalam Hukum tata Negara), dikaitkan sanksi tertentu, kepada norma Hukum administrasi dikaitkan sanksi administrasi yang antara lain terdiri dari penundaan kenaikan pangkat, pemindahan tempat atau jabatan, pemberhentian, pemecatan dan lain sebagainya. Pertanggungjawaban pidana terjadi hanya dapat terjadi karena sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa tiada pembedaan tanpa kesalahan tetapi juga tersirat tiada pertanggungjawaban tanpa tindak pidana.

Pasal 359 KUHP menjelaskan bahwa, “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang di hukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun.” Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa, undang-undang memberi penegasan tindak pidana kealpaan melalui unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini, yaitu:

1. Barang siapa “setiap orang” yang melakukan tindak pidana tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya itu.
2. “karena kealpaan” dimaksud, menerangkan bahwa seseorang tersebut melakukan hal dengan kurang hati-hati padahal dia patut mengetahui bahwa akan timbul sesuatu akibat yang merugikan orang lain.

⁵ Erdiatio Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, hal. 113

3. “menyebabkan matinya orang” disini, menjelaskan bahwa akibat dari kealpaan atau kelalaian tersebut menyebabkan orang lain meninggal atau mati.
4. Dihukum. “dihukum” tersebut menjelaskan pertanggung jawaban pidana terhadap tindakan kelalaian yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan matinya orang lain. Kecelakaan Lalu Lintas dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) digolongkan menjadi 3, yakni (lihat Pasal 229).
 - a) Kecelakaan Lalu Lintas ringan, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang,.
 - b) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
 - c) Kecelakaan Lalu Lintas berat, merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Pasal 310 UU LLAJ.

Penulis mengasumsikan bahwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian tersebut disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan bermotor. Di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP: Pasal 359 “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”⁶

Namun, saat ini telah terdapat peraturan perundang-undangan yang lebih khusus untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang lalai, yaitu UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”), Di dalam UU LLAJ, pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain adalah Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ,

yang berbunyi: “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).” Mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang digunakan untuk menjerat si pelaku, hal tersebut merupakan kewenangan dari penuntut umum, dan bukan hakim.

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 137 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang berbunyi: Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.⁷ Terkait ini, di dalam ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa: “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, karena kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian telah diatur dalam UU LLAJ sebagai peraturan yang bersifat khusus, maka penuntut umum seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ di dalam dakwaan, dan bukan Pasal 359 KUHP. Kendati demikian, dalam hal ini ada hal lain yang juga harus diperhatikan yaitu masalah waktu terjadinya tindak pidana atau tempus *delicti*, sebagaimana dijelaskan dalam artikel Dakwaan yang Belum Menggunakan Peraturan Baru sebagai berikut: “Dalam hal ada undang-undang baru, sebelumnya harus diteliti dahulu tempus (waktu) kejadian tindak pidana tersebut. Apabila pada waktu kejadiannya undang-undang yang baru itu sudah berlaku, maka yang diberlakukan tentu adalah undang-undang yang baru tersebut. Hal tersebut sesuai asas *lex posterior derogat legi priori*, yaitu undang-undang yang terbaru mengesampingkan undang-undang yang lama. “Namun bila waktu kejadiannya adalah pada

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

saat undang-undang yang baru itu belum berlaku, maka harus diteliti, aturan mana yang lebih menguntungkan bagi terdakwa. Apabila undang-undang baru itulah yang lebih menguntungkan bagi terdakwa, maka yang dipakai seharusnya adalah undang-undang yang baru tersebut. Hal tersebut sesuai dengan salah satu asas dalam hukum pidana yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) KUHP yang berbunyi: "Jikalau undang-undang diubah, setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya." Telah banyak yurisprudensi tentang kealpaan. Dalam hal ini dibicarakan beberapa yurisprudensi yang menarik.⁸

Di sisi lain, saat ini sudah terdapat putusan-putusan yang menggunakan Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ untuk kasus-kasus seperti perkara No. 1064/Pid.B/2010/PN.MKS. pada saat ini penulis akan menguraikan contoh kasus di dalam lampiran. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ memberikan gambaran umum dengan menyatakan setiap orang yang dengan kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan, kepadanya diwajibkan bertanggungjawab atas perbuatannya itu. Tapi dalam ayat (4) menjelaskan bahwa: Dalam hal kecelakaan dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah). Unsur-unsur pidana yang terkandung dan harus terpenuhi dalam aturan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ antara lain:⁹

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena lalai; dan

8

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/6270>

⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Pasal 235 ayat (1) "Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana" Dalam pasal tersebut di atas ditegaskan khususnya pada perkataan "tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana". Artinya adalah walaupun pengemudi kendaraan sebagai pihak penabrak telah memberikan pembayaran sejumlah uang atau santunan oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan dirumah sakit atau memberikan biaya santunan bagi korban yang telah meninggal dunia kepada pihak korban/keluarga korban tetapi tetaplah tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana tersebut, atau dengan kata lain proses hukum harus tetap dilanjutkan.¹⁰

Dalam penjatuhan pembedaan melalui suatu proses. Sebelum proses ini berjalan peranan hakim sangat penting. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang terdapat dalam suatu peraturan dengan menjatuhkan pidana bagi terdakwa. Jadi pidana yang dijatuhkan diharapkan dapat menyelesaikan konflik atau pertentangan dan juga mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Pembedaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, tapi merupakan pemberian makna kepada system hukum Indonesia. Meskipun pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu nestapa, namun tujuan dari pembedaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia

Hal inilah yang perlu disampaikan karena belum banyak orang yang tahu atas aturan tersebut. Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) Pengemudi, pemilik,

¹⁰ Sumber : <http://kismadi.blogspot.com/2013/01/359-kuhp.html>

dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Bahwa penerapan hukum pidana oleh Hakim sudah tepat mengingat perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan dapat dipidana. Yaitu antara lain, perbuatan terdakwa melawan hukum, di persidangan telah terbukti mencocoki rumusan delik yang didakwakan, dan adanya kesalahan.

B. Penyelesaian Permasalahan Terhadap Kelalaian Pengendara Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Matinya Orang

Dalam melakukan penyelesaian perkara, tindakan-tindakan tersebut telah diatur dalam KUHAP yang berisikan tentang bagaimana cara penyelesaian perkara tindak pidana.¹¹ Proses yang dilakukan pertama-tama adalah penyelidikan dimana proses tersebut dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan tindak pidana. Kedua yaitu penyidikan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya" Setelah penyidikan selesai, maka penyidik wajib menyerahkan berkas perkara ke Penuntut umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP). Namun apabila dari pemeriksaan penuntut umum, masih kurang jelas maka berkas perkara dapat dikembalikan ke penyidik untuk segera dilengkapi. Setelah pemeriksaan di tingkat kepolisian/penyidik dirasa lengkap, kasus dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan proses penuntutan.

Pelimpahan perkara dilengkapi dengan berkas perkara, tersangka dan alat bukti lainnya. Apabila dalam waktu 7 hari tidak ada pemberitahuan dari kejaksaan, maka berkas dinyatakan P-21 dan siap dilakukan penuntutan. Akan tetapi jika berkas dirasa kurang lengkap, maka berkas dikembalikan dengan dilengkapi saran tentang kekurangan.

Penyidik diberikan waktu selama 14 hari untuk melengkapi berkas, jika melewati batas waktu itu, penyidikan dapat dihentikan. Surat dakwaan adalah suatu akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun surat dakwaan sesuai dengan BAP menjadi dasar hakim-bersifat sempurna dan mandiri. Untuk proses selanjutnya adalah pemeriksaan pada sidang pengadilan, yaitu melalui acara-acara pemeriksaan sebagai berikut:¹²

1. Acara Pemeriksaan Biasa
2. Acara Pemeriksaan Singkat

Setelah kejaksaan membuat surat dakwaan maka hakim memberikan kesempatan kepada kejaksaan untuk membacakan dakwaannya. Setelah itu pengajuan *pleidooi* oleh terdakwa atau kuasa hukumnya. Pengajuan/pembacaan tanggapan-tanggapan (*replik* dan *duplik*). Apabila penuntut umum telah siap dengan tanggapan terhadap pembelaan maka hakim ketua mempersilakannya untuk membacakannya. Pembacaannya sama dengan pembacaan *requisitor*. Setelah selesai, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa /penasehat hukum untuk mengajukan tanggapan atas *replik* tersebut (*duplik*). Dalam Hukum Acara di Indonesia, menganut sistem pembuktian yang *negatief wettelijkstelsel*, artinya Hakim di dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan alat bukti yang sah dan ia berkeyakinan atas alat bukti tersebut (pasal 183 jo. 184 KUHAP).

Dalam proses persidangan ada yang dinamakan proses pembuktian dimana kejaksaan harus membuktikan bahwa terdakwa bersalah

Alat-alat bukti pasal 184 KUHAP menentukan, alat bukti yang sah adalah

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.¹³

¹¹Andi Hamzah, *Kealpaan Di Indonesia Masalah Dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

¹²*Ibid*

¹³Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Setelah proses pemeriksaan maka, Hakim akan mengumumkan Putusan. Selanjutnya adalah proses eksekusi atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 207 KUHAP menyatakan "Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

KUHAP telah menetapkan bahwa Jaksa adalah Eksekutor terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan untuk itu Panitera mengirimkan salinan Surat Putusan kepadanya (Pasal. 270 jo Pasal 1 butir 6a KUHAP). Dengan demikian Eksekusi putusan Pengadilan Yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sepenuhnya merupakan tugas dan tanggung jawab Jaksa. pelaksanaan putusan adalah tanggungjawab kejaksaan, sebenarnya telah diakui oleh pihak kejaksaan sendiri. Pada tahun 1995, satu tahun setelah keluarnya surat edaran pelaksanaan putusan pengadilan yang mengikuti batas waktu penyelesaian salinan putusan yang ditetapkan Mahkamah Agung, kejaksaan mengeluarkan surat edaran lagi. Namun apabila terdakwa atau kuasa hukum atau jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum.¹⁴

Bentuk upaya hukum terdiri dari dua bagian utama yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa terdiri dari banding ke pengadilan tinggi, dan kasasi ke mahkamah agung. Upaya hukum luar biasa terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum dan PK atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum diberikan KUHAP pada jaksa agung (Vide 259 ayat (1) KUHAP) sementara PK untuk terdakwa dan atau keluarganya (pasal 263 ayat (1) KUHAP) adalah bertentangan dengan bila upaya hukum itu dijalankan secara terbalik, misalnya penuntut umum mengajukan PK.

Berdasarkan data yang dikeluarkan di situs resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecelakaan lalu lintas yang terjadi sepanjang tahun 2010 adalah sebanyak 47.621 kecelakaan dengan persentase 65 persen diantaranya

tabrakan, 31 persen terguling dan 4 persen kondisi terbakar. jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan data kecelakaan lalu lintas tahun 2009 yang berjumlah 62.290 kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 ke 24 UU/22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalin yakni:

1. Kelalaian pengguna jalan, misalnya: menggunakan handphone ketika mengemudi, kondisi tubuh letih dan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk, kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas
2. Ketidaklaikan kendaraan, misalnya : kendaraan dengan modifikasi yang tidak standard, rem blong, kondisi ban yang sudah tidak layak pakai, batas muatan yang melebihi batas angkut kendaraan
3. Ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. : kondisi jalan yang berlubang, kurangnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan dsb.

➤ Jenis Kecelakaan Menurut UU 22/2009:

Menurut jenisnya kecelakaan lalu lintas digolongkan atas beberapa penggolongan sebagaimana diatur dalam Pasal 229 UU 22/2009 yakni:¹⁵

1. kecelakaan lalin ringan, yakni merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. kecelakaan lalin sedang, yakni kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. luka ringan dimaksud adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.
3. kecelakaan lalin berat, yakni kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dan/atau luka berat. luka berat dimaksud

¹⁴ <https://teckywaskito.wordpress.com/.../jenis-dan-ketentuan-pidana-kecelakaan>

¹⁵ Lihat Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

adalah yang mengakibatkan korban : jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan. kehilangan salah satu panca indera. menderita cacat berat atau lumpuh. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih. gugur atau matinya kandungan seseorang. luka yang membutuhkan perawatan rumah sakit lebih dari tiga puluh hari.

Ketentuan Pidana Menurut UU 22/2009 Pasal 310

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalin dengan:

1. Kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah).¹⁶
2. Korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000,00- (dua juta rupiah).

Korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00- (dua belas juta rupiah).”

Pasal 311 “Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).”

Dalam hal perbuatan tersebut mengakibatkan kecelakaan lalin dengan:

1. kerusakan kendaraan dan/atau barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara

paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00- (empat juta rupiah).

2. korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.8.000.000,00- (delapan juta rupiah).
3. korban luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dalam hal kecelakaan tersebut mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menurut KUHP Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan Pasal 359 KUHP “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

➤ Pasal 360 KUHP

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.¹⁷
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

➤ Mengenai tabrak lari

Tabrak lari umumnya merupakan istilah dengan pengertian bahwa pelaku atau dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor meninggalkan korban kecelakaan lalin dan

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ketika itu tidak menghentikan kendaraan yang dikemudikannya. Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalin sebagaimana diatur dalam Pasal 231 UU 22/2009 wajib :¹⁸

1. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya.
2. Memberikan pertolongan kepada korban.
3. Melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Terdekat;
4. Memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Lantas bagaimana dengan pengemudi kendaraan yang karena keadaan memaksa tidak dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada korban ketika kecelakaan lalin terjadi?

Keadaan memaksa dalam hal ini dimaksudkan bahwa situasi dilingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan diri pengemudi, terutama dari amukan massa dan kondisi pengemudi yang tidak berdaya untuk memberikan pertolongan. Terhadap hal tersebut maka pengemudi kendaraan bermotor segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Jika hal ini tidak juga dilakukan oleh pengemudi yang dimaksud maka berdasarkan Pasal 312 UU 22/2009 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

➤ Jenis Pidana bagi pelaku tindak pidana lalu lintas

Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Betapapun kealpaan merupakan sesuatu yang sulit dihindarkan namun hendaknya anda selalu waspada ketika anda mengemudikan kendaraan anda dengan membatasi hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalin, karena nyawa anda tidaklah sebanyak ketika anda bermain play station ataupun *game racing* lainnya. Ingat, keluarga

ataupun orang-orang terdekat yang anda sayangi menunggu anda di rumah.¹⁹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggung jawaban pidana terhadap kelalaian pengendara yang menyebabkan matinya orang di jalan raya yaitu dalam Pasal 103 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu penjara 5 tahun - 6 tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000,- sampai Rp.12.000.000,- serta bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya yaitu, membayar ganti rugi. Serta pencabutan ijin tertentu (SIM)
2. Penyelesaian permasalahan terhadap kelalaian kendaraan bermotor dilakukan dengan proses beracara biasa, mulai dari penyidikan oleh penyidik kepolisian dan penyidik pembantu dan melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan, jaksa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan apabila bukti sudah jelas, majelis hakim (pengadilan) mengadili dan memeriksa tersangka dan kemudian eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

B. Saran

1. Sebaiknya setiap kasus kecelakaan lalu lintas karena si pengemudi yang lalai dan juga si pengemudi yang mengkonsumsi minuman alkohol dan Narkoba harus dipidana lebih berat dibandingkan dengan kealpaan biasa yang menyebabkan matinya orang di jalan raya, karena dia terbukti sengaja dan mengkonsumsi obat terlarang oleh negara yang bisa merusak dirinya bahkan membahayakan dan mengancam nyawa orang lain.
2. Pengawasan di jalan raya harus lebih ketat yaitu pihak kepolisian mengadakan pemeriksaan kendaraan dan pengemudinya agar supaya bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas karena sering ada juga pengemudi yang tidak mempunyai

¹⁸ Lihat Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

¹⁹ <https://teckywaskito.wordpress.com/.../jenis-dan-ketentuan-pidana-kecelakaan>

surat-surat kendaraan yang sah ataupun kelengkapan mobil seperti sabuk pengaman, maupun ada juga pengemudi yang tidak mematuhi aturan lalu lintas memarkir mobil sembarangan di jalan raya misalkan dibelokan maupun tikungan jalan yang bisa menyebabkan kecelakaan bisa timbul dan juga pemerintah harus merubah akan isi dari Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan juga isi dari pasal 310 tentang kealpaan yang menyebabkan matinya orang di jalan raya agar bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya dan bisa memperjelas akan hukuman dari si pengemudi yang menggunakan Narkoba dan Minuman beralkohol.

<https://teckywaskito.wordpress.com/.../jenis-dan-ketentuan-pidana-kecelakaan>
<http://www.hukumhindu.or.id/kealpaan-culpa>
www.hukumonline.com/.../yurisprudensi-kealpaan-dalam-pasal-359-kuhp

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Kealpaan Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, 2010.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada.
- Ismu Gunadi Kombes. Pol., *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT. Prestasi Pustaka Raya Jakarta.
- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika.
- Soenarto Soerodibroto, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, 2010
- _____, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman,
<http://kismadi.blogspot.com/2013/01/359-kuhp.html>